



## Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Bantuan Hukum Dan Konsultasi Hukum Secara Cuma-Cuma

Parulian Siagian, Sy. Hasyim Azizzurrahman, \*Abunawas  
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [abu.nawas@hukum.untan.ac.id](mailto:abu.nawas@hukum.untan.ac.id)

Received: Desember 2023; Revised: Mei 2024; Published: Juni 2024

**Abstrak:** Bantuan hukum Cuma-Cuma adalah merupakan hak bagi setiap warga negara yang dapat digunakan kapanpun selama ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi oleh setiap warga negara namun pada kenyataan ditengah masyarakat, hak tersebut tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi penggunaan bantuan hukum Cuma-Cuma dan prosedur penggunaan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi setiap masyarakat yang membutuhkan. Pemahaman tentang penerapan bantuan hukum Cuma-Cuma menjadi tanggung jawab pemerintah melalui berbagai lembaga yang ada, lembaga bantuan hukum dan lembaga pendidikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) terkait sosialisasi Bantuan hukum Cuma-Cuma, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) terkait sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang penggunaan dan prosedur tahapan penggunaan bantuan hukum dan landasan hukum penerapan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 50 orang peserta yang merupakan aparat Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat dari Kelurahan Jawa, Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi terkait teknis penggunaan bantuan hukum Cuma-Cuma dan prosedur pengajuan bantuan hukum cuma-cuma pelaksanaan kegiatan menghasilkan pemahaman masyarakat tentang prosedur penyelesaian persoalan pidana dan keperdataan. Berdasarkan monitoring selama kegiatan terhadap problema masyarakat dalam memahami dan mendapatkan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum secara Cuma-Cuma yang dijamin oleh undang-undang dan evaluasi di akhir kegiatan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat tinggi, rasa keingintahuan serta keberhasilannya dalam menyimak materi yang disampaikan terindikasi pada jawaban-jawaban yang diberikan sangat memuaskan. Sebanyak 5 pertanyaan uraian yang diberikan secara tertulis mampu dijawab oleh ke 50 peserta kegiatan tersebut dan mampu dijawab secara benar.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Cuma-Cuma

### ***Strengthening Community Understanding of the Use of Free Legal Aid and Legal Consultation***

**Abstract:** Free legal aid is a right for every citizen which can be used at any time as long as the required provisions can be fulfilled by every citizen, but in reality in society, this right cannot be realized due to a lack of public understanding about the existence of the use of free legal aid and procedures for using free legal assistance for every person in need. Understanding the implementation of free legal aid is the responsibility of the government through various existing institutions, legal aid institutions and educational institutions. Community service activities (PKM) related to the socialization of free legal aid. Community service activities (PKM) related to the socialization and education of the public regarding the use and procedures for the stages of using legal aid and the legal basis for implementing free legal aid to the community. This activity was attended by 50 participants who were Village officials, Community Leaders and the Community from Java Village. The activity was carried out using lecture and discussion methods related to the technicalities of using free legal aid and procedures for applying for free legal aid. Based on monitoring during the activity and evaluation at the end of the activity, it showed that community participation in this activity was very high, their curiosity and success in listening to the material presented was indicated by the answers given which were very satisfying. A total of 5 descriptive questions given in writing were able to be answered by the 50 participants in the activity.

**Keywords:** Legal Assistance, Legal Consultation, Free

**How to Cite:** Siagian, P., Azizzurrahman, S. H., & Abunawas, A. (2024). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Bantuan Hukum Dan Konsultasi Hukum Secara Cuma-Cuma. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 251–257. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i2.1655>



<https://doi.org/10.36312/linov.v9i2.1655>

Copyright© 2024, Siagian et al  
This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



## PENDAHULUAN

Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus mampu menghadirkan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap orang. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan agar terwujud suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial yang dimiliki. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Sasaran dari bantuan hukum menurut ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah anggota masyarakat miskin. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang tidak/belum memanfaatkan bantuan hukum, dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari ketidakpahaman, ketidaktahuan, sampai keengganan berhubungan dengan kerumitan prosedur, menjadikan bantuan hukum tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat miskin.

Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Sebagai contoh Amerika Serikat, antara bulan Februari dan September 2020 saat berlangsungnya pandemi Covid19, dilaporkan adanya temuan peningkatan kemiskinan dari 14% menjadi 16,7%. Tidak berbeda dengan di Indonesia, pada bulan September tahun 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019 (BPS, 2020). Terlepas dari faktor yang menjadi sebab peningkatan angka kemiskinan, kemiskinanpun turut serta menjadi faktor peningkatan angka kriminalitas. Berbagai publikasi laporan, telah menganalisis bagaimana perekonomian dan kemiskinan mempengaruhi kriminalitas (Riyardi & Guritno, 2022). Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya para pelaku tindak kejahatan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, berstatus sebagai seorang pengangguran atau penduduk miskin (Kompas, 2020). Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas (Dermawanti et al, 2013). Kemudian, secara umum pelaku melakukan tindakan kriminalitas dikarenakan nafsu dan emosi yang tidak terkontrol, kemiskinan, dan rendahnya standar nilai-nilai sosial di masyarakat yang di tempatinya (Ulum & Ginting, 2021), sebagai upaya memastikan bentuk pelayanan pemerintah yang dapat berdampak pada SDGs Pembangunan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan eksistensi masyarakat secara keseluruhan khususnya terhadap pemenuhan perlindungan hukum dan hak dasar masyarakat menengah kebawah yang berkaitan dengan imbas dari pengembangan pembangunan dan peningkatan pengaruh global.

Kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat di Indonesia, semakin diperparah oleh pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019 atau awal 2021 silam. Masyarakat yang sudah miskin semakin tertekan dan tidak berdaya menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, termasuk persoalan hukum yang mereka alami. Jangankan untuk membiayai jasa hukum oleh advokat, untuk biaya makan minum sehari-hari saja masih kesulitan (Sunggara et al, 2021). Faktor utama yang melatar belakangi banyaknya kriminalitas selama pandemi Covid-19 dan menjadi tren yang meningkat adalah faktor ekonomi

(Ulum & Ginting, 2021). Pada ujungnya, masyarakat miskin yang mengalami kasus hukum kesulitan mendapatkan akses layanan bantuan hukum secara mudah yang disediakan oleh pemerintah

Upaya masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejatinya menjadi pencapaian penting dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara terprogram dan berkelanjutan mengupayakan pembinaan kesadaran hukum masyarakat secara sistematis dan menyeluruh. Masyarakat miskin, dalam kondisi menghadapi persoalan hukum, seperti kehilangan arah, tidak mengerti atau tidak faham prosedur mendapatkan layanan bantuan hukum. Penting untuk tetap diingat bahwa, konstitusi telah mengatur, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama di hadapan hukum (Rahardjo, 1983). Mendapat kepastian hukum yang adil (access to justice) adalah salah satu hak dasar yang mesti dipenuhi oleh negara bagi masyarakat miskin. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin diberikan dalam bidang perdata, pidana, ataupun juga berkaitan dengan persoalan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum adalah salah satu program pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya Undang-Undang Bantuan hukum). Program bantuan hukum tersebut telah berjalan selama Sembilan tahun. Namun demikian, masyarakat miskin belum sepenuhnya mengerti program tersebut. Merekapun tidak mengerti prosedur dan syarat-syarat mengajukan permohonan layanan bantuan hukum. Pengertian dan pemahaman terhadap prosedur dimaksud oleh masyarakat sangat penting, layaknya pengertian dan pemahaman Sistem Operasional Prosedur (SOP) oleh para karyawan terhadap bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Budijanto (2016) mengatakan pada dasarnya SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu (Herawati, 2016). Kemudian, meskipun secara teori, asas fiksi hukum masih tetap dipakai, bahwa seluruh masyarakat dianggap tahu Undang-Undang Bantuan hukum, dianggap mengerti prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pelayanan bantuan hukum (das sollen), namun dalam kenyataannya tidak demikian (das sein) terdapat banyak masyarakat miskin atau golongan menengah kebawah belum mengetahui atau tidak dapat mengakses layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma karena pemahaman tentang prosedur atau tata cara pengajuan untuk mendapatkan bantuan hukum dan konsultasi secara Cuma-Cuma, hal tersebut terlihat dari berbagai fakta yang terjadi di singkawang yang diungkapkan oleh masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan anggaran bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan kasus hukum melalui program bantuan hukum. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran bantuan hukum dari pemerintah melalui organisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah dan *stake holder* terkait, agar dapat mengoptimalkan peran bantuan bagi masyarakat miskin.

Beranjak dari gambaran permasalahan di atas Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura memiliki tanggungjawab yuridis dan moral ikut berperan serta dalam memberi penguatan kepada masyarakat tentang eksistensi keberadaan bantuan hukum dan konsultasi hukum secara Cuma-Cuma yang telah disiapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo. Singkawang. disesuaikan dengan bentuk dan jenis kegiatan seperti metode yang dilakukan oleh Benuf dan Azhar (2020). Kegiatan ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. *Metode Pendekatan Capacity Building* atau penguatan kelembagaan; merupakan pendekatan dengan menyasar pada pengetahuan, pemahaman dan kapasitas sasaran PKM, yaitu masyarakat Kurang Mampu. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dialog dan tanya jawab tentang keberadaan bantuan hukum dan konsultasi hukum secara Cuma-Cuma.
- b. Memperkuat ikatan internal masyarakat melalui tokoh masyarakat, guna memperkuat kesadaran dan sensitivitas terhadap permasalahan hukum yang ada dan penggunaan fasilitas layanan bantuan dan konsultasi hukum secara Cuma-cuma.
- c. Memotivasi terbentuknya dan atau dibuatnya system dan mekanisme informasi dan penanganan terhadap masyarakat yang memiliki persoalan hukum untuk dapat melakukan konsultasi dan mendapatkan bantuan hukum.
- d. Pembagian Alat brosur Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.


Pengolahan data dilakukan terhadap pertanyaan sama yang diajukan pada Pra kegiatan dan Pasca Kegiatan, tingkat keberhasilan diukur pada perubahan penguatan terhadap pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan hukum Cuma dan pemahaman terhadap upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Sementara (Interim) 2020 pertengahan tahun, jumlah penduduk Kota Singkawang tahun 2022 berjumlah 241.467 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 479 jiwa per kilometer persegi. Karena itu, persoalan mendesak bagi daerah adalah minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di daerah yang potensinya amat besar.

Tingkat keamanan masyarakat juga merupakan salah satu pendukung tercapainya kesejahteraan penduduk. Jumlah Kejahatan menurut data Polres Singkawang selama tahun 2022, tercatat sebanyak 174 kasus atau turun sekitar 32,56 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022, besarnya angka Crime Rate Kota Singkawang adalah 105 per 100.000 penduduk, yang berarti dari 100.000 orang penduduk di Kota Singkawang, sebanyak 105 orang di antaranya mempunyai resiko terkena tindak pidana. Pada tahun 2022, jenis kejahatan yang terbanyak terjadi di Kota Singkawang adalah narkoba, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan yaitu masing-masing sebanyak 80 kasus atau sekitar 31,50, 44 kasus atau sekitar 17,32 persen dan

31 kasus atau 12,20 persen dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan. Secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Jumlah kasus di Kota Singkawang pada tahun 2022.

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Masyarakat tersebut, maka perlu kiranya diberikan pemahaman dan informasi terkait bantuan hukum yang dapat diberikan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Minimnya informasi terkait bantuan hukum Cuma-Cuma serta upaya penyelesaian masalah hukum yang melibatkan Masyarakat Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Untan.

Materi Pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah materi yang berkaitan dengan kebutuhan yang diusung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penguatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum secara Cuma-Cuma yang meliputi : Permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat, Bantuan Hukum Gratis, Dasar Hukum bantuan Hukum Gratis, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan Hukum, Syarat Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011, Hak Penerima Bantuan Hukum, Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Layanan Bantuan Hukum, Syarat Memperoleh Bantuan Hukum, Alur Penerimaan Bantuan Hukum dan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan memberikan pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat. Harapan dari terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat guna memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Masyarakat terkait bantuan hukum Cuma-Cuma yang dapat diberikan dan diperoleh Masyarakat apabila terjadi permasalahan hukum, sehingga dengan dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan bantuan kepada



Masyarakat setempat untuk memahami bagaimana prosedur pengajuan bantuan hukum Cuma-Cuma serta hak dan kewajiban yang boleh diterima dan dilakukan Masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya hasil memuaskan ditunjukkan dari adanya dialog yang dilakukan atas tanggapan dari masyarakat atas permasalahan yang dialami dan solusi yang diberikan oleh Pemateri dan Penguatan pemahaman terhadap prosedur mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, hasil tersebut turut dikuatkan dengan hasil pengolahan data yang dilakukan terhadap pertanyaan yang diajukan setelah kegiatan dilakukan memperlihatkan adanya perubahan masyarakat tentang pemahaman bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan bagaimana pemenuhan persyaratan terhadap penggunaan layanan bantuan hukum Cuma-Cuma yang telah diprogramkan oleh pemerintah dan yang dijamin oleh undang-undang.

## KESIMPULAN

Masalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan kurangnya pemahaman mereka tentang tata cara mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh masyarakat yang kurang mampu adalah tantangan yang serius dalam menjaga akses keadilan yang setara. Upaya ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum cuma-cuma dan memberikan akses yang lebih baik untuk mendapatkan keadilan bagi mereka yang kurang mampu.

Dengan kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih efektif mengatasi masalah hukum mereka, Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu adalah langkah penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan bagaimana mendapatkan akses ke bantuan hukum yang dibutuhkan. Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu masyarakat yang tidak mampu memahami hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk mengatasi masalah hukum mereka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa akses keadilan tetap terbuka untuk semua orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2018 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta.
- Rahardjo, S. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Jakarta : Sinar Baru.
- Benuf, K. & Azhar, M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1).
- Budijanto, O.W. 2016. Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access Of Law Aid To The Poor. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 16 (4).
- Dermawanti., Abdul Hoyyi, A. & Rusgiyono, A. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di kabupaten batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur". *Jurnal Gaussian*, 4 (2).

- Herawati, T. 2016. Pengaruh Prosedur Kerja dan Manajemen Diri Terhadap Keselamatan Kerja Pada Karyawan PT.X. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 4 (3).
- Riyardi, A., & Guritno, R.B. 2022. Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16 (1).
- Sunggara, M.A., Meliana, Y., Gunawan, A.F., & Yuliana, S. 2021. Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Unpal*, 19 (2).
- Ulum, M.B. & Ginting, R. 2021. Tinjauan Kriminologi Terhadap meningkatnya Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19 di Kota Depok. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 10 (3).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.